



PROSIDING

<http://semnasfis.unimed.ac.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan prosiding seminar nasional sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan seminar nasional tahunan yang diselenggerakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Seminar nasional tahun 2018 mengangkat tema tentang : “Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan Social Studies Di Era Revolusi Industri 4.0” dengan sub-sub tema yang meliputi : (1) Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0; (2) Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0; (3) Strategi Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menghadapi Revolusi Industri 4.0; (4) Pembelajaran Karakter Berbasis IT; (5) Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0; (6) Peningkatan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0; (7) Pembelajaran Berbasis Tanggap Bencana; (8) Pembelajaran Sejarah Berbasis Internet.

Di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan, mengharuskan lembaga pendidikan dapat merespon dan melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kurikulum dengan segala perangkat pembelajarannya. Untuk itu, diharapkan melalui kegiatan seminar nasional ini dapat diperoleh ide-ide dan gagasan-gagasan baik dari para narasumber maupun dari peserta yang terdokumentasi dalam bentuk prosiding seminar nasional. Kehadiran prosiding ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para akademisi dan guru dalam meningkatkan kompetensi di era revolusi industri 4.0.

Tim penyusun menyadari bahwa prosiding dari hasil seminar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan prosiding ini. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukannya hingga terselesaiannya prosiding ini.

Medan, Desember 2018
Dekan FIS UNIMED

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

Kajian Tantangan Pembelajaran IPS di Era 4.0 Prayoga Bestari	439 - 442
Pendidikan HAM di Era Digital; Peluang dan Tantangan Majda El Muhtaj	443 - 447
Pembelajaran Karakter Berbasis IT Ricu Sidiq	448 - 450
Tantangan Pendidikan pada Era Revolusi 4.0 Murni Eva Marlina Rumapea	451 - 455
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia “Autoplay” untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sri Hadiningrum	456 - 459
Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Supsiloeni	460 - 464
Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Mengadapi Bencana Banjir (Studi di SD Negeri No.060970 dan SD Negeri No.065009) Kecamatan Medan Belawan Poppy Ramadhani & Nurmala Berutu	465 - 470
Penggunaan Aplikasi <i>Learning Management System</i> pada Model Pembelajaran <i>Hybrid/ Blended Learning</i> sebagai Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Prodi Pendidikan Antropologi UNIMED Ayu Febryani	471 - 474
Pengaruh Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i> terhadap Hasil Belajar PKn Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNIMED Sri Yunita	475 - 478
Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah dalam Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNIMED Tahun 2017 Parlaungan Gabriel Siahaan, Dkk	479 - 484
Relasi Elit dengan Rakyat Kaitannya dengan Masa Depan Ideologi Negara Tm. Jamil & Maimun	485 - 488
Kecenderungan Sentipetal pada Masyarakat Jawawawo – Keo Tengah Yakobus Ndona	489 - 493
Strategi Adaptasi Mahasiswa dalam Menempuh Peminatan di Program Studi Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan Ratih Baiduri & Boyke Rinaldi Panggabean	494 - 496
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Sosiologi & Antropologi Budaya Hodriani & Rosnah Siregar	497 - 501
Integrasi Sains dan Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Hapni Laila Siregar	502 - 506
Pemilihan Tanpa Kontestasi : Kotak Kosong Versus Kandidat Tunggal pada PILKADA Serentak 2018 di Kabupaten Deli Serdang Erond L. Damanik	507 - 511

PENDIDIKAN HAM DI ERA DIGITAL; PELUANG DAN TANTANGAN

Majda El Muhtaj

Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed).

Corresponding author: elmuhtaj.73@gmail.com

Abstrak

Pendidikan HAM diyakini sangat efektif dalam upaya memajukan dan melindungi HAM. Oleh karenanya, negara wajib memastikan, menyediakan, mengimplementasikan dan memantau pendidikan HAM yang efektif bagi penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan kalangan profesional. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi dewasa ini berimplikasi pada kehidupan fundamental manusia sejagad. Dunia digital (digital world) telah menghubungkan seluruh segmentasi sendi-sendi kehidupan. Perangkat internet di era digital sangat memungkinkan digunakan secara optimal sebagai human rights education resources, namun demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan pendidikan HAM membutuhkan kecerdasan digital yang mumpuni

Kata Kunci : Pendidikan, HAM, Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi dewasa ini berimplikasi pada kehidupan fundamental manusia sejagad. Dunia digital (digital world) telah menghubungkan seluruh segmentasi sendi-sendi kehidupan. Diyakini bahwa kecuali kemudahan-kemudahan dan kemanfaatan yang bernilai positif yang bisa diperoleh, dampak dari kehidupan era digital juga ditandai dengan berkembangnya sikap permisif, hedonis dan destruktif yang cenderung mengarah pada perilaku negatif.

Klaus Schwab dalam bukunya the Fourth Industrial Revolution menegaskan kini kita berada di tengah revolusi teknologi baru yang mengarah kepada wujud transformasi kemanusiaan, sebagaimana ditegaskannya bahwa of the many diverse and fascinating challenges we face today, the most intense and important is how to understand and shape the new technology revolution, which entails nothing less than a transformation of humankind.

Di tengah iklim perubahan revolusioner itu, Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO, mengingatkan pentingnya literasi digital (digital literacy) yang memungkinkan setiap orang mampu mengambil manfaat-manfaat praksis bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Selengkapnya Irina menegaskan, everyone should be able to make the most of the benefits of the new digital age, for human rights, for dialogue and exchange, for more sustainable development.

Atas dasar itu, tidak berlebihan jika dikatakan proses pendidikan justru melekat dan berkontribusi dalam mengusung perubahan kehidupan kemanusiaan itu sendiri. Pendidikan adalah justru berada pada jantung perkembangan kemanusiaan (at the heart of humanistic development) itu sendiri.

Sebagai aset sebuah bangsa, pendidikan adalah investasi dalam membangun dan mengembangkan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan berimplikasi negatif bagi suksesnya roda pemerintahan dengan dukungan ketersediaan partisipasi publik yang cerdas. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan, termasuk pendidikan hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks nasional, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan nilai dan prinsip HAM sebagai unsur esensial pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan kata lain, HAM menjadi salah satu dasar bagi tegak dan kokohnya sistem pendidikan nasional.

Pendidikan HAM dapat dipahami sebagai pendidikan, pelatihan dan informasi yang ditujukan untuk membangun budaya HAM universal. Untuk menumbuhkembangkan pemahaman, keterampilan dan kesadaran HAM, maka pendidikan HAM mutlak diketahui dan selanjutnya diimplementasikan dalam proses pembelajaran kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hal ini menjadi menarik ketika signifikansi pendidikan HAM dihadapkan pada realitas digitalisasi dunia melalui kemajuan perkembangan teknologi internet, yang tidak saja penting bagi masyarakat, tetapi juga pemerintah dan kalangan profesional. Tidak hanya itu, David Suarez dan Francisco Ramirez mengungkapkan realitas konvergensi globalisasi budaya pada akhirnya juga memengaruhi arah dan perkembangan baru terhadap kurikulum pendidikan HAM di level nasional. Selengkapnya dikatakan sebagai berikut:

The rise and spread of human rights education reflects broad processes of cultural globalization over recent decades. Cultural globalization involves the worldwide spread of models or blueprints of progress and the networks of organizations and experts that transmit these logics of appropriateness to nation-states and other collectivities.

The changing state of the world and of national linkages to world society account for the rise in human rights education organization and discourse. As cultural globalization continues, human rights concepts will become more prevalent in national curricula.

PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan HAM

Dalam perspektif hukum HAM internasional, pendidikan HAM diakui dan dijadikan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Universal HAM PBB 1948 dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Untuk mengembangkan hal tersebut, Majelis Umum PBB mengeluarkan kebijakan Dekade PBB Untuk Pendidikan HAM (UN Decade for HRs Education) tahun 1995-2004 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 49/184 pada 23 Desember 1994. Melalui kebijakan ini lahirlah Program Dunia Pendidikan HAM (World Programme for Human Rights Education) yang intinya merekomendasikan pendidikan HAM sebagai kunci untuk menumbuhkembangkan penghormatan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya, Majelis Umum PBB mengeluarkan kebijakan Program Dunia Untuk Pendidikan HAM (World Programme for Human Rights Education) tahun 2005-seterusnya melalui Resolusi 59/113A pada 10 Desember 2004 yang menegaskan dalam konsideransinya sebagai berikut:

Believing that human rights education is essential to the realization of human rights and fundamental freedoms and contributes significantly to promoting equality, preventing conflict and human rights violations and enhancing participation and democratic processes, with a view to developing societies in which all human beings are valued and respected.

Pada resolusi ini ditetapkan Rencana Aksi Program Dunia (the Plan of Action of the World Programme) untuk tiga fase. Tahun 2004-2009 sebagai fase pertama yang menekankan integrasi pendidikan HAM untuk sistem sekolah dasar dan lanjutan serta strategi konkret dan gagasan praktis implementasi pendidikan HAM di level nasional.

Pendidikan HAM pada fase kedua 2010-2014 ditujukan untuk perguruan tinggi dan pelatihan HAM untuk para guru, pendidik, pegawai pemerintah, penegak hukum dan personil militer. Di dalam resolusi ini, Majelis Umum PBB mendefinisikan pendidikan HAM sebagai comprehensive life-long process by which people at all levels in development and in all strata of society learn respect for the dignity of others and the means and methods of ensuring that respect in all societies.

Dalam kurun fase kedua ini, Dewan HAM PBB mengeluarkan Resolusi 6/10 pada 28 September 2007. Resolusi ini memandatkan terbentuknya Human Rights Council Advisory Committee untuk menyiapkan draf Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM. Hampir tiga tahun kemudian, tepatnya 25 Maret 2010, Dewan HAM PBB berhasil mengadopsi Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM (United Nations Declaration on Human Rights Education and Training) melalui Resolusi 13/15 sekaligus memandatkan untuk menindaklanjutinya melalui open-ended working group, yakni mekanisme membentuk kelompok kerja terbuka dalam mendalami isu dan permasalahan berkaitan dengan isi dan implementasi deklarasi tersebut.

Pada 19 Desember 2011 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 66/137 Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM yang berisi 14 pasal ini diadopsi. Konsideransi deklarasi mengakui bahwa the fundamental importance of human rights education and training in contributing to the promotion, protection and effective realization of all human rights. Terdapat tiga unsur penting pendidikan dan pelatihan HAM, yakni sebagai berikut:

Human rights education and training encompasses education: (a) about human rights, which includes providing knowledge and understanding of human rights norms and principles, the values that underpin them and the mechanisms for their protection; (b) through human rights, which includes learning and teaching in a way that respects the rights of both educators and learners; (c) for human rights, which includes empowering persons to enjoy and exercise their rights and to respect and uphold the rights of others.

Fase ketiga pendidikan HAM 2015-2019 diadopsi pada 25 September 2014 melalui Resolusi Dewan HAM PBB 27/12. Pada fase ini pendidikan HAM diarahkan untuk penguatan implementasi dua fase sebelumnya sekaligus pemajuan HAM di kalangan profesional media dan jurnalis. Fase ini memberikan ruang aktualisasi HAM yang luas kepada kalangan profesional media dan jurnalis sebagai aktor penting perubahan dan transformasi informasi di level publik, khususnya dalam peran mendasar pemajuan dan perlindungan HAM.

Perkembangan pendidikan HAM ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan HAM justru akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi upaya menegakkan kemartabatan manusia. Manfred Nowak menegaskan education is a precondition for the exercise of human rights. Dalam kaitan itu, Nowak mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan dan pendidikan HAM sebagai bagian dari HAM. Ia menegaskan sebagai berikut:

Education is an important means of promoting human rights. Tolerance of, and respect for, human rights is not only an important goal of education, but human rights education at all levels is also the most important means to create a universal human rights culture.

Katarina Tomasevski memberikan pandangan yang utuh tentang hak atas pendidikan dan hak atas pendidikan HAM. Menurutnya, hak atas pendidikan yang baik menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak atas pendidikan HAM, human rights in education as prerequisite for human rights education. Dalam tulisannya yang lain, Katarina juga menegaskan peran strategis pemerintah sebagai pendidik. Selengkapnya dikatakan sebagai berikut, government as educator is hereby delivering an essential message in human rights education: that education is each child's birthright and that it has governmental responsibility to eliminate all barriers which children may face.

Dalam perkembangannya di Indonesia, pendidikan HAM merupakan bagian penting dari rencana aksi nasional HAM (Ranham) Indonesia berturut-turut sejak Ranham gelombang pertama 1998-2003; gelombang kedua 2004-2009; gelombang ketiga 2011-2014; dan gelombang keempat 2015-2019. Bahkan, pendidikan HAM dalam Ranham gelombang keempat dinyatakan sebagai strategi Ranham Indonesia dan aksi HAM 2018-2019.

Sebagai dokumen resmi dan dinamis dari kebijakan HAM pemerintah, Ranham merupakan kebijakan imperatif bagi seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Bahkan, kementerian dan lembaga pemerintahan secara reguler wajib memantau dan melaporkan progresivitas aksi HAM, termasuk taraf implementasi pendidikan HAM di Indonesia. Ranham merupakan jejaring HAM yang luas dan sejatinya diharapkan mampu mereproduksi dan memperkuat pemahaman dan kesadaran HAM di tengah-tengah masyarakat.

Pendidikan HAM di Era Digital

Di tengah realitas ke-kini-an munculnya digitalisasi seluruh spektrum kehidupan manusia, sesungguhnya nalar yang mampu membentuk literasi publik menjadi sangat penting. Era digital dengan segala dinamikanya membawa pesan dan paket kemudahan dan kecepatan informasi. Tentu saja, tidak saja akurasi informasi, tetapi juga dituntut kemampuan dalam merekayasa muatan dan metode informasi sehingga mampu mendorong tegaknya kemartabatan manusia.

Nyata sekali bahwa dunia pendidikan pun mengalami akselerasi yang tidak kecil. Internet sebagai pilar penting dunia digital dapat menjadi media efektif dalam proses pembelajaran dan sumber belajar yang berlimpah. Dalam merealisasikan HAM, internet dan perkembangan teknologi digital memiliki relevansi yang kuat dengan upaya-upaya promosi, proteksi dan penikmatan HAM.

Hal ini mendapat respons yang baik melalui Resolusi Dewan HAM PBB 20/8 pada 5 Juli 2012 yang menyatakan sebagai berikut: *people have offline must also be protected online, in particular freedom of expression, which is applicable regardless of frontiers and through any media of one's choice, in accordance with articles 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.* Semakin tegas kemudian dengan lahirnya Resolusi Dewan HAM PBB 32/13 pada 1 Juli 2016 yang menegaskan sebagai berikut:

Emphasizing that access to information on the Internet facilitates vast opportunities for affordable and inclusive education globally, thereby being an important tool to facilitate the promotion of the right to education, while underlining the need to address digital literacy and the digital divide, as it affects the enjoyment of the right to education.

Menyadari pentingnya hal ini tentu saja optimalisasi fungsi dan media pendidikan HAM melalui internet menjadi hal yang menarik dikaji. Di sinilah pentingnya kecerdasan internet (internet literacy) dalam kaitannya dengan mengembangkan nuansa dan spektrum pendidikan HAM, yakni dengan menyediakan media informasi yang genuine dan mudah diakses dalam beragam pengetahuan tentang nilai, standar, pelanggaran dan mekanisme HAM. Forum-forum HAM internasional dan nasional berikut hasil penelitian, kajian, publikasi dan laporan-laporan HAM pun kini dengan mudah bisa diakses publik.

Lembaga-lembaga HAM PBB, begitu juga dengan lembaga-lembaga HAM regional dan nasional turut serta dengan aktif menyediakan informasi dalam bentuk portal link yang tersedia (available) dan ramah bagi pengguna atau publik (accessible). Bahkan kini pelatihan-pelatihan HAM dalam bentuk virtual (online courses) secara terbuka bisa diakses seluruh lapisan masyarakat internasional.

Namun demikian, di balik kemudahan dan keramahan sumber daya informasi media melalui teknologi internet, terdapat pesan untuk merawat kehati-hatian bermedia. Literasi digital di tengah era disruptif ini menuntut bukan saja pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kecerdasan dalam bermedia guna menghindari informasi yang berbahaya (harmful information), sebagaimana ditegaskan Rikke Frank Jorgensen sebagai berikut:

Internet challenges the right to freedom of expression safeguarded in the international human rights treaties. On the one hand, Internet empowers freedom of expression by providing individuals with new means of imparting and seeking information. On the other hand, the free flow of information has raised the call for content regulation, not least to restrict minors' access to potentially harmful information.

Masifnya berita-berita palsu (fake news), berita salah (false news) serta berita bohong (hoax news) adalah fenomena ikutan yang patut direspon dengan baik, apalagi jika menjurus pada sikap perrusuhan, diskriminasi dan kebencian yang berimplikasi kekerasan. Era digital dengan munculnya disruptif menjadi fenomena mutakhir yang penting dicermati.

Klaus Schwab dalam bukunya *the Fourth Industrial Revolution* mengatakan bahwa oleh karena tantangan era digital yang disebutnya sebagai realitas “revolusi industri keempat,” maka dibutuhkan kemampuan mengerakkan dan mengoleksi segenap kebijaksanaan pikiran (minds), hati (hearts) dan jiwa (souls).

Bagi Schwab, untuk menghadirkan kebangkitan budaya baru (new cultural renaissance), penting dilakukan kemampuan mengadaptasi, membingkai dan memanfaatkan potensi gangguan melalui pemberdayaan empat tipe kecerdasan, yakni sebagai berikut: (1) kecerdasan kontekstual, yakni kemampuan dan kemauan untuk mengantisipasi kemunculan tren dan problematikanya; (2) kecerdasan emosional, yakni kemampuan berproses dan berintegarsi dengan segala potensi yang ada.; (3) kecerdasan inspiratif, yakni kemampuan menggali potensi individual dan berbagi tujuan, kepercayaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk tujuan bersama; (4) kecerdasan fisik, yakni kemampuan mengolah dan menjaga kesehatan dan kematangan personal.

Begitupun, Schwab mendorong optimalisasi empat tipe kecerdasan ini bisa dibangun dan dijalankan dengan kerjasama efektif para pemangku kebijakan untuk menghadirkan tanggung jawab kolektif mengemas inovasi dan teknologi yang bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kalimat yang lugas, Schwab memprovokasi kita bahwa we can use the fourth industrial revolution to lift humanity into a new collective and moral consciousness based on shares sense of destiny.

SIMPULAN

Pendidikan HAM diyakini sangat efektif dalam upaya memajukan dan melindungi HAM. Oleh karenanya, negara wajib memastikan, menyediakan, mengimplementasikan dan memantau pendidikan HAM yang efektif bagi penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan kalangan profesional.

Sekalipun melalui perangkat internet di era digital sangat memungkinkan digunakan secara optimal sebagai human rights education resources, namun demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan pendidikan HAM membutuhkan kecerdasan digital yang mumpuni. Dukungan perangkat internet akan menjadikan pendidikan HAM bukan saja tersedia dan mudah diakses, tetapi juga memastikan keterjangkauan, kemanfaatan dan mampu dilaksanakan dalam mendorong upaya penghormatan dan perlindungan HAM.

REFERENSI

Buku/artikel

- David Suarez dan Francisco Ramirez, “Human Rights and Citizenship: the Emergence of Human Rights Education,” working papers, CDDRL Stanford IIS, Number 12, 19 Agustus 2004.
- Frank Elbers, “Using New Media and Information Technologies in Human Rights Education; Recommendation for Amnesty International,” London, 16-18 September 2004.
- Irina Bokova, “Literacy in a Digital World,” (Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of International Literacy Day, 8 September 2017).
- Jacopo Cocolli, “the Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: an Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era,” dalam Peace Human Rights Governance (PHRG), vol. 1 issue 2, July 2017.
- Katarina Tomasevski, “Human Rights in Education as Prerequisite for Human Rights Education,” dalam Rights to Education Primers No. 4.
- , the State of the Right to Education Worldwide; Free or Fee, Global Report (Copenhagen, 2006).
- Klaus Schwab, the Fourth Industrial Revolution (Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2016).
- Kristin Belisle, et.al., Service learning Lesson Plans and Project; Human Rights Resources for Educators (New York: HREP-HREA, 2007).
- Manfred Nowak, “the Right to Education,” dalam Asbjørn Eide, et.al. (ed.), Economic, Social and Cultural Rights; A Textbook (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1995).
- Nancy Flowers, et.al., the Human Rights Education Handbook; Effective Practices for Learning, Action and Learning (Minneapolis: Human Rights Research Center, 2000).
- OHCHR-UNESCO, Plan of Action World Programme for Human Rights Education; First Phase (Geneva: OHCHR and UNESCO, 2006).
- , World Programme for Human Rights Education; Second Phase, Plan of Action (Geneva: UN, OHCHR and UNESCO, 2012).
- , World Programme for Human Rights Education; Third Phase Plan of Action (Geneva: OHCHR-UNESCO, 2017).
- Raja Roy Singh, Education for the Twenty-First Century; Asia Pacific Perspective (Bangkok: UNESCO, 1991).
- Rikke Frank Jorgensen, Internet and Freedom of Expression (Swedia: RWI, 2001).

Peraturan Perundang-undangan

UUDNRI Tahun 1945

Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia, sebagaimana diubah melalui Kepres No. 61 Tahun 2003.

Kepres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 33 Tahun 2018.

Dokumen PBB

UDHR 1948

ICESCR 1966

General Comment No. 13; "the Right to Education (art. 13), twenty-first session (1991)."

A/HRC/AC/4/4.

A/RES/49/184.

A/RES/66/137.

Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, 2012.

